



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEPOSAN DALAM
PELAKSANAAN SIMPANAN DEPOSITO TERKAIT DENGAN PRINSIP
KEHATI-HATIAN BANK**

Anindya Febriana*, Bambang Eko Turisno, Siti Malikhatus Badriyah
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : anindyafebriana@yahoo.com

Abstrak

Bagi sebuah negara, kehadiran dunia perbankan begitu penting terutama dalam hal perekonomian negara. Dapat dikatakan bahwa kemajuan suatu bank dapat dijadikan sebagai tolok ukur bagi kemajuan suatu negara. Oleh karenanya, dalam menjalankan setiap kegiatan usahanya, bank diharapkan harus selalu berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian, tidak terkecuali pada pelaksanaan simpanan deposito. Akan menjadi sebuah masalah apabila bank melaksanakan kegiatan usaha tanpa memperhatikan prinsip kehati-hatian sehingga mengabaikan perlindungan dari nasabah bank tersebut. Berdasarkan kondisi tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap depositan dalam pelaksanaan simpanan deposito terkait dengan prinsip kehati-hatian dan penerapan prinsip kehati-hatian bank dalam beberapa putusan pengadilan. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris. Perlindungan hukum yang diberikan Bank Jateng dalam pelaksanaan simpanan deposito, adalah dengan menerapkan prinsip kehati-hatian yang mendasarkan pada peraturan perundang-undangan, ketentuan internal Bank Jateng serta *dual control* dalam setiap pelaksanaan simpanan deposito. Selanjutnya, dari hasil penelitian yang dilakukan, juga diketahui bahwa penerapan prinsip kehati-hatian pada putusan No: 1111 K/Pdt/2013 dalam pencairan dana deposito milik PT. Elnusa Tbk. tidak diterapkan seperti yang sebagaimana diatur di dalam undang-undang dan sebaliknya, berdasarkan putusan No: 41 PK/Pdt/2014 diketahui bahwa pencairan dana yang dilakukan oleh Bank Mandiri terhadap simpanan deposito milik Pemerintah Kabupaten Aceh Utara telah sesuai dengan prosedur hukum dan tidak meninggalkan prinsip kehati-hatian.

Kata Kunci: Perbankan, simpanan deposito, prinsip kehati-hatian, perlindungan hukum

Abstract

For a country, the presence of banking world have its own substantial especially in national economy. It can be said that the progress of a bank can be used as an advancement benchmark of a country. Therefore, in the running for every efforts, a bank is expected to always cling on to the prudential principle, there is no exception for implementation of savings deposits. It will be a problem, if a bank conducting its business without paying any attention to the prudential principle so that ignoring their customers protection. Based on that situation, this research is intend for knowing any forms of legal protection to depositors in the implementation of savings deposits related to the prudential principle and implementation of the precautionary principle bank in several court decisions. Approachment method used is empirical juridical. Legal protection granted by Bank Jateng in the implementation of savings deposits, is by applying the prudential principle basing to legislation, Bank Jateng's internal regulation and dual control in every implementation of savings deposits. Then, as the result from the conducted research, also known that implementation of prudential principle at verdict No: 1111 K/Pdt/2013 in disbursement of deposit funds belongs to PT Elnusa Tbk is not applied as stipulated in legislation. In the other hand, based on verdict No. 41 PK/Pdt/2014 known that disbursement of deposit funds that Bank Mandiri has been done to savings deposits belongs to North Aceh district government is already suitable with legal procedure.

Keyword: Banking, savings deposits, prudential principle, legal protection

I. PENDAHULUAN

Bagi masyarakat yang hidup di negara-negara maju, seperti negara-negara Eropa, Amerika, dan Jepang mendengar kata bank sudah bukan merupakan barang yang asing.¹ Hal ini dikarenakan, masyarakat yang hidup di negara yang maju dalam memenuhi kebutuhannya hampir sebagian besar bersinggungan dengan dunia perbankan. Sehingga, masyarakat negara maju ini memiliki pemahaman yang baik mengenai bank.

Hal tersebut sedikit berbeda dengan masyarakat yang tinggal di negara berkembang. Sebagian masyarakat hanya memahami bank sebatas tempat meminjam dan menyimpan uang belaka.² Hal ini sangat disayangkan karena peran perbankan itu begitu penting bagi perekonomian suatu negara. Dapat dikatakan bahwa kemajuan suatu bank dapat dijadikan sebagai tolok ukur bagi kemajuan suatu negara.

Kegiatan utama dari bank sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah ke dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dalam Pasal 1 angka 2 adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat yang dilakukan dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Kegiatan utama bank sebagai penyalur dana masyarakat

dapat dilakukan dalam bentuk kredit, sedangkan kegiatan utama bank sebagai penyimpan dana masyarakat dapat berupa tabungan, giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan lain-lain.

Masyarakat seringkali merasa bingung memilih bentuk simpanan yang ditawarkan oleh bank, khususnya antara tabungan dengan deposito. Pada simpanan deposito, nasabah hanya dapat menarik dananya sesuai dengan jatuh tempo yang disepakati. Berbeda dengan simpanan tabungan yang dapat diambil sewaktu-waktu. Perbedaan yang lain antara deposito dengan tabungan adalah, bahwa deposito ini dapat berguna untuk memenuhi keperluan masyarakat (nasabah) yang mengalami kelebihan likuiditas, bisa berfungsi untuk menyimpan dan sekaligus sebagai wahana investasi, karena biasanya produk ini menawarkan *financial return*.³

Meskipun terdapat berbagai macam produk simpanan pada bank, namun alasan yang paling utama nasabah menyimpan uang pada bank adalah berharap agar dana yang dititipkan pada bank tersebut dapat tersimpan dengan aman. Akan tetapi, tidak jarang nasabah justru dirugikan. Kerugian tersebut diantaranya ditimbulkan akibat kejahatan perbankan atau kelalaian dari pihak bank dalam menerapkan prinsip kehati-hatian. Hal ini semakin menunjukkan pentingnya perlindungan konsumen untuk mendapatkan perhatian dalam sistem perbankan nasional, karena nasabah dalam hal ini juga merupakan

¹ Nurul Ihsan Hasan, *Pengantar Perbankan*, (Jakarta: Referensi Gaung Persada Press Group, 2014), halaman 1.

² *Loc.cit.*

³ Djoni S. Ghazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), halaman 225.

konsumen yang harus dilindungi seperti dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999.

Pentingnya perlindungan konsumen ini juga ditunjukkan dengan dicantumkannya perlindungan konsumen dalam pilar keenam Arsitektur Perbankan Indonesia. Tidak hanya itu, Bank Indonesia juga melakukan beberapa upaya untuk mewujudkan perlindungan nasabah, salah satu diantaranya adalah dengan menerbitkan ketentuan mengenai mekanisme dan prosedur tata cara pengaduan nasabah yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah yang kemudian diubah ke dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/10/PBI/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah.

Upaya mewujudkan perlindungan konsumen selanjutnya adalah dengan membentuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2011 yang bertujuan untuk melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Selain upaya-upaya di atas, upaya lain yang wajib dilakukan oleh bank dalam menjalankan usahanya adalah dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, sehingga diharapkan risiko yang tinggi terhadap usaha bank dapat berkurang dan usaha bank dapat berjalan dengan lancar.

Beberapa upaya-upaya di atas ternyata tidak cukup untuk

melindungi nasabah. Terdapat beberapa kasus mengenai kelalaian bank terhadap prinsip kehati-hatian sehingga merugikan nasabah. Beberapa kasus diantaranya adalah kasus mengenai pencairan dana deposito yang dilakukan oleh Bank Mega tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu PT. Elnusa Tbk. Kasus serupa juga dialami oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang menyimpan dana depositonya pada Bank Mandiri dan kemudian dicairkan tanpa sepengetahuannya.

Berdasarkan latar belakang dan kasus di atas, maka penulis ingin mengangkat masalah mengenai penerapan prinsip kehati-hatian bank dan perlindungan hukum deposan dalam pelaksanaan simpanan deposito. Oleh karena itu, judul penulisan hukum yang dipilih dalam penulisan hukum ini adalah **“Perlindungan Hukum Terhadap Deposan dalam Pelaksanaan Simpanan Deposito Terkait dengan Prinsip Kehati-hatian”**

Dari uraian di atas maka permasalahan yang dapat disusun antara lain :

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap deposan dalam pelaksanaan simpanan deposito terkait dengan prinsip kehati-hatian bank pada Bank Jateng?
2. Bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian bank dalam putusan pengadilan Nomor 1111 K/Pdt/2013 dan Nomor 41 PK/Pdt/2014 terkait dengan pencairan dana deposito?

II. METODE

Metode pendekatan yang dipergunakan di dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris. Pada

metode pendekatan yuridis empiris yang diteliti adalah data sekunder yang selanjutnya akan dilanjutkan dengan penelitian data primer yang ada di lapangan atau di masyarakat, sehingga dalam hal ini akan memperoleh pengetahuan empiris tentang hubungan dan pengaruh hukum terhadap masyarakat.

Spesifikasi penelitian dalam penulisan hukum ini adalah deskriptif analitis. Deskriptif analitis adalah suatu jenis penelitian yang dimaksudkan untuk memaparkan, dan melaporkan suatu keadaan objek atau suatu peristiwa sekaligus mengambil suatu kesimpulan umum tentang objek dari penelitian tersebut.⁴ Sehingga penelitian deskriptif analitis ini bertujuan untuk memaparkan serta menguraikan secara analitis hal-hal yang dihadapi dengan mengaitkan dengan teori hukum dan peraturan hukum positif yang ada dan berlaku mengenai perlindungan hukum terhadap deposan dalam pelaksanaan simpanan deposito terkait dengan prinsip kehati-hatian bank.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer ini diperoleh secara langsung dari lapangan atau masyarakat dengan teknik wawancara kepada salah satu narasumber secara langsung. Narasumber yang dianggap mengetahui mengenai perlindungan hukum terhadap deposan dalam pelaksanaan simpanan deposito dan prinsip kehati-hatian bank yaitu Bapak

Darmawanto S.H., M.H dari Tim Hukum Bank Jateng Kantor Pusat.

Data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, buku-buku, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah..⁵Data sekunder ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat.⁶ Bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu:

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
 - Pasal 27 ayat 1
 - Pasal 28I ayat 2
 - Pasal 33
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
3. Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
4. Undang-Undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
5. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1111 K/Pdt G/2013
6. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 41 PK/Pdt/2014

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan

⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dan Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), halaman 16

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), halaman 24.

⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), halaman 11.

dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer⁷, yaitu buku-buku pegangan, surat kabar, hasil karya ilmiah para sarjana, website-website yang berkaitan erat dengan judul penulisan hukum yang ditulis.

Kemudian di analisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan suatu data deskriptif karena penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang secara rinci, sistematis dan menyeluruh.⁸

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Deposan di dalam Pelaksanaan Simpanan Deposito Terkait dengan Prinsip Kehati-hatian Bank

Kegiatan usaha yang paling utama dari bank adalah menyimpan dan menyalurkan dana dari masyarakat. Agar kegiatan penyaluran dana tersebut dapat berjalan dengan lancar, maka bank harus terlebih dahulu menghimpun dana yang dapat bersumber dari bank itu sendiri, masyarakat luas maupun lembaga lainnya. Sumber dana bank yang berasal dari masyarakat luas ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini.⁹

Pelaksanaan simpanan dana oleh bank ini tentu saja harus berdasarkan prinsip kehati-hatian. Pihak bank yang senantiasa menerapkan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan usahanya diharapkan dapat terhindar dari risiko dan selalu dalam keadaan sehat yang secara tidak langsung memberikan perlindungan hukum dan jaminan keamanan kepada masyarakat nasabah bank.¹⁰

Prinsip kehati-hatian yang diterapkan oleh Bank Jateng dalam pelaksanaan simpanan deposito dilakukan dengan membentuk peraturan internal terkait dengan pelaksanaan simpanan dana deposito, diantaranya yaitu:

- a) Surat Edaran Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor SE 10/Dir/II/91 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Sertifikat Deposito
- b) Surat Keputusan Direksi Nomor 0282/HT.01.01/2005 tentang Suku Bunga Sertifikat Deposito dan Bepede Save PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah
- c) Surat Keputusan Direksi Nomor 0102/HT.01.01/2006 tentang Warkat/Bilyet Deposito Berjangka, *Deposit On Call* dan Sertifikat Deposito PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah
- d) Surat Keputusan Direksi Nomor 0121/HT.01.01/2012 tentang Deposito Berjangka

Dalam ketentuan tersebut juga dapat dilihat bahwa salah satu penerapan prinsip kehati-hatian yang dilakukan oleh Bank Jateng adalah

⁷ *Ibid.*, halaman 12.

⁸ Nasution S, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Tarsito, 2002), halaman 52.

⁹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), halaman 59.

¹⁰ Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *op.cit.*, halaman 17

dengan dilakukannya *dual control* dalam pelaksanaan simpanan deposito. *Dual control* ini maksudnya adalah pelaksanaan simpanan deposito yang dilakukan tidak hanya oleh 1 unit/ 1 orang saja namun terdiri dari beberapa unit sehingga pelaksanaan simpanan deposito tersebut dilakukan dengan proses yang berjenjang dan dapat meminimalisir kelalaian yang dilakukan oleh pegawai.¹¹

Beberapa ketentuan yang diatur di dalam peraturan tersebut terkait dengan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan simpanan deposito yaitu pada pembukaan rekening, suku bunga dan pencairan deposito tersebut memberikan perlindungan hukum kepada deposan yang dapat dilihat pada:

a) Perjanjian pembukaan rekening deposito Bank Jateng

Perlindungan hukum terhadap nasabah pada pembukaan rekening deposito, dapat diketahui dalam perjanjian pembukaan rekening deposito antara deposan dengan bank. Dapat diketahui bahwa perjanjian baku yang diterapkan oleh Bank Jateng pada pembukaan rekening deposito telah sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan ketentuan internal pada Bank Jateng yaitu SK Direksi Nomor: 0481/HT.01.01/2014 tentang Perlindungan Konsumen yaitu dengan tidak memuat ketentuan-ketentuan yang dilarang dan penempatan klausula-klausula tersebut telah sesuai yaitu

ditempatkan pada tempat yang dapat dilihat dan dibaca secara jelas serta dimengerti oleh nasabah.

b) Kemampuan bank untuk menjaga rahasia bank

Perlindungan hukum terhadap nasabah selanjutnya yang diberikan Bank Jateng adalah terkait dengan kemampuan bank untuk menjaga rahasia bank. Dalam hal ini Bank Jateng memberikan perlindungan terhadap nasabah dengan melindungi data dan/atau informasi mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya kepada pihak ketiga sesuai ketentuan dari Undang-Undang Perbankan dan Surat Keputusan Direksi Nomor 0481/HT.01.01/2014 tentang Perlindungan Nasabah. Terdapat pula pengecualian yaitu apabila nasabah memberikan persetujuan tertulis dan diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, maka Bank Jateng dapat memberikan informasi dan/atau data nasabah penyimpan kepada pihak ketiga.

c) Simpanan yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan

Bank Jateng juga memberikan perlindungan terhadap nasabah penyimpan melalui Lembaga Penjamin Simpanan yang sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin

¹¹ Darmawanto, *Ketua Tim Hukum dan Regulasi Bank Jateng*, Hasil Wawancara Pribadi (Tanggal 15 Maret 2016)

Simpanan.¹² Dengan adanya ketentuan tersebut, maka dalam hal ini, Bank Jateng masuk ke dalam kategori bank peserta penjaminan dan simpanan dana deposito yang terdapat pada Bank Jateng diikutsertakan dalam penjaminan di Lembaga penjamin Simpanan.

Nilai jaminan yang dijamin oleh LPS paling tinggi sebesar Rp 2 Milyar per nasabah per bank sejak tanggal 13 Oktober 2008. Apabila seorang nasabah mempunyai beberapa rekening simpanan pada satu bank, maka untuk menghitung simpanan yang dijamin, saldo seluruh rekening tersebut dijumlahkan. Nilai simpanan yang dijamin tersebut meliputi pokok ditambah bunga untuk bank konvensional, atau pokok ditambah bagi hasil yang telah menjadi hak nasabah untuk bank syariah.¹³ Namun dalam hal ini, simpanan yang dijamin tersebut harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu sesuai dengan suku bunga yang ditetapkan bukan menggunakan *special rate*, sedangkan simpanan yang menggunakan suku bunga *special rate* dijamin oleh pihak bank sendiri dengan asas kepercayaan.¹⁴

d) Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah

¹² Darmawanto, *Ketua Tim Hukum dan Regulasi Bank Jateng*, Hasil Wawancara Pribadi (Tanggal 15 Maret 2016)

¹³ LPS, diakses dari <http://lps.go.id/f.a.q>, tanggal 4 April 2016

¹⁴ Darmawanto, *Ketua Tim Hukum dan Regulasi Bank Jateng*, Hasil Wawancara Pribadi (Tanggal 15 Maret 2016)

Perlindungan hukum yang selanjutnya diberikan apabila nasabah merasa tidak puas terhadap pelayanan yang diberikan atau merasa dirugikan secara finansial terhadap pelayanan yang dilakukan oleh petugas Bank Jateng, maka Bank Jateng memberikan fasilitas kepada nasabah untuk melakukan pengaduan. Fasilitas yang disediakan oleh Bank Jateng terkait dengan pengaduan nasabah ini, diatur di dalam Surat Keputusan Direksi Nomor 0342/HT.01.01/2014 tentang Pedoman Penanganan Penyelesaian Pengaduan Nasabah. Pada ketentuan tersebut, disebutkan bahwa nasabah dapat melakukan pengaduan baik dengan cara lisan, tertulis maupun melalui media elektronik ataupun mass media. Pengaduan ini dapat dilakukan oleh nasabah yang bersangkutan ataupun melalui perwakilan nasabah.

B. Penerapan Prinsip Kehatihan dalam putusan-putusan Pengadilan Terkait dengan Pencairan Dana Deposito

1. Penerapan Prinsip Kehatihan Terhadap Pencairan Dana Deposito PT. Elnusa Tbk. oleh Bank Mega (No: 1111 K/Pdt/2013)

Pada perkara pencairan dana deposito milik PT. Elnusa Tbk. oleh Bank Mega dalam putusan pengadilan Nomor 1111 K/Pdt/2013, dapat diketahui bahwa Bank Mega sebagai tergugat dalam menjalankan salah satu kegiatan usahanya telah

melakukan pelanggaran yaitu diantaranya dengan melakukan perubahan penempatan deposito berjangka milik PT. Elnusa Tbk. menjadi deposito *on call* di tempat tergugat dengan mendasarkan pada data-data yang non identik (palsu) dan tidak pernah diketahui tergugat, serta mencairkan deposito milik PT. Elnusa Tbk. sebesar Rp 111.000.000.000 (seratus sebelas miliar rupiah) kepada pihak ketiga yaitu PT. Discovery Indonesia dan PT. Harvestindo Asset Management tanpa sepengetahuan sah dari PT. Elnusa Tbk.

Berdasarkan perbuatan yang dilakukan tergugat tersebut, maka hakim berpendapat bahwa Bank Mega telah melanggar beberapa pasal dalam Undang-Undang Perbankan yaitu khususnya Pasal 29 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 37 B ayat (1). Pasal-Pasal ini merupakan pasal-pasal yang mengandung substansi prinsip kehati-hatian yang terdapat di dalam Bab V Undang-Undang Perbankan. Bab V pada Undang-Undang Perbankan ini mengatur secara khusus mengenai pembinaan dan pengawasan bank, sehingga dapat diketahui bahwa prinsip kehati-hatian bank juga mencakup pula mengenai pembinaan dan pengawasan terhadap bank itu sendiri.

Pasal-pasal tersebut merupakan pasal-pasal yang

mengandung substansi prinsip kehati-hatian yang terdapat di dalam Bab V Undang-Undang Perbankan. Bab V pada Undang-Undang Perbankan ini mengatur secara khusus mengenai pembinaan dan pengawasan bank, sehingga dapat diketahui bahwa prinsip kehati-hatian bank juga mencakup pula mengenai pembinaan dan pengawasan terhadap bank itu sendiri. Pembinaan dan pengawasan bank yang memiliki tujuan untuk mengoptimalisasikan fungsi perbankan Indonesia ini dilakukan dengan menerapkan kebijakan memberikan keleluasaan berusaha (*deregulasi*), kebijakan prinsip kehati-hatian bank (*prudential banking*), dan pengawasan bank yang mendorong bank untuk melaksanakan secara konsisten ketentuan intern yang dibuat sendiri (*self regulatory banking*) dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya dengan tetap mengacu kepada prinsip kehati-hatian.¹⁵

Selain telah melanggar pasal-pasal tersebut, perbuatan tergugat juga telah menunjukkan adanya kelemahan pada penerapan sistem dan prosedur operasional pengendalian intern seperti yang diatur di dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 yang

¹⁵ Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *op.cit*, halaman 612.

sebagaimana diubah ke dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat diketahui bahwa Bank Mega dalam melakukan penempatan simpanan deposito milik PT. Elnusa Tbk. tidak mendasarkan pada prinsip kehati-hatian sehingga PT. Elnusa Tbk. sebagai nasabah mengalami kerugian.

Terhadap perbuatan-perbuatan tergugat yang telah terbukti melakukan pelanggaran prinsip kehati-hatian tersebut, maka Mahkamah Agung dalam putusan kasasi Nomor 1111 K/Pdt/2013 memutuskan untuk menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Bank Mega karena berdasarkan pertimbangan Mahkamah Agung, putusan Pengadilan Tinggi Jakarta yang memperkuat putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan menghukum tergugat untuk membayar kerugian materiil secara tunai dan sekaligus kepada penggugat berupa pokok atas penempatan dana deposito sebesar Rp 111.000.000.000 (seratus sebelas miliar rupiah) dan bunga 6% per tahun dari jumlah dana sebesar Rp 111.000.000.000 (seratus sebelas miliar rupiah) tersebut terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sampai dilunasinya dana deposito

milik penggugat tersebut oleh tergugat tidak bertentangan dengan hukum atau undang-undang, oleh karenanya permohonan kasasi tersebut haruslah ditolak.

2. Penerapan Prinsip Kehati-hatian Terhadap Pencairan Dana Deposito Pemerintah Kabupaten Aceh Utara oleh Bank Mandiri (No: 41 PK/Pdt/2014)

Pada Putusan Pengadilan Nomor 41 PK/Pdt/2014 dapat diketahui bahwa pihak tergugat yakni PT. Bank Mandiri Tbk. berdasarkan keyakinan dari penggugat, telah melakukan pelanggaran prinsip kehati-hatian. Pelanggaran prinsip kehati-hatian yang dilakukan oleh Bank Mandiri ini antara lain:

- a. Tanpa sepengetahuan/seizin penggugat telah mentransfer dana ke rekening pihak lain, yaitu ke rekening PT. Agro Sinjatarata sebesar Rp 20.000.000.000 (dua puluh miliar rupiah);
- b. Tanpa sepengetahuan/seizin penggugat, pada tanggal 5 Mei 2009, tergugat telah mentransfer dana sebesar Rp 200.000.000.000 (dua ratus miliar rupiah) ke rekening pihak lain dengan modus seolah-olah pihak penggugat yang menyuruh melakukan transfer tersebut;
- c. Membuat sertifikat deposito palsu dan setiap bulannya masih tetap melakukan

transfer bunga kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Utara guna mengelabui Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.

Namun, berdasarkan pertimbangan Mahkamah Agung dalam putusan peninjauan kembali Nomor 41 PK/Pdt/2014, Mahkamah Agung berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Bank Mandiri telah sesuai dengan prosedur hukum. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perbuatan pencairan dana milik Pemerintah Kabupaten Aceh Utara oleh Bank Mandiri sebesar Rp. 220.000.000.000 (dua ratus dua puluh miliar rupiah) telah benar dan sesuai dengan prosedur hukum serta tidak melanggar prinsip kehati-hatian seperti yang didalilkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.

Pertimbangan dari Mahkamah Agung ini didasarkan oleh bukti-bukti yang diajukan Bank Mandiri berupa putusan-putusan perkara pidana terkait perkara *a quo* yang mengenakan Pasal-Pasal Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap pelaku, dan bukan merupakan Tindak Pidana Pemalsuan ataupun Penggelapan sehingga kerugian yang ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara bukan menjadi risiko yang harus ditanggung oleh pihak bank. Hal lain yang menjadi pertimbangan adalah

para pelaku Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut diantaranya merupakan Mantan Bupati Aceh Utara dan Mantan Wakil Bupati Aceh Utara

Kemudian, Mahkamah Agung juga berpendapat bahwa, putusan-putusan perkara pidana terkait perkara *a quo* tersebut telah dijatuhkan hukuman tambahan berupa hukuman perampasan dan pembayaran uang pengganti untuk mengembalikan keuangan negara cq. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dan atas putusan-putusan tersebut telah dilakukan pelaksanaan putusan oleh Kejaksaan. Sehingga apabila putusan kasasi perkara perdata No. 599 K/Pdt/2012 yang menghukum PT. Bank Mandiri Tbk. untuk mengembalikan dana milik Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dan membayar bunganya tersebut tidak dibatalkan maka akan terjadi pengembalian ganda yang di terima oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara atas dananya.

Dengan demikian, maka Mahkamah Agung dalam putusan peninjauan kembali No 41 PK/Pdt/2014 memutuskan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Bank Mandiri dan mengadili kembali dengan menolak eksepsi tergugat seluruhnya dan menyatakan gugatan penggugat yaitu Pemerintah Kabupaten

Aceh Utara tidak dapat diterima.

IV. KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap deposan dalam pelaksanaan simpanan deposito terkait prinsip kehati-hatian pada Bank Jateng dilakukan tidak hanya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun juga dengan pelaksanaan *dual control* pada simpanan deposito dan peraturan-peraturan internal pada Bank Jateng mengenai pelaksanaan simpanan deposito yang diantaranya mengatur mengenai pembukaan rekening deposito, suku bunga deposito dan pencairan simpanan deposito. Dari ketentuan-ketentuan tersebut, dapat diketahui bahwa perlindungan hukum terhadap deposan dalam pelaksanaan simpanan deposito diantaranya diperoleh melalui perjanjian pembukaan rekening simpanan deposito antara nasabah dengan bank, kemampuan bank untuk menjaga rahasia bank, simpanan nasabah yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan fasilitas yang disediakan oleh bank dalam penanganan dan pengaduan nasabah.

Berdasarkan pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan yaitu putusan kasasi Nomor 1111 K/Pdt/2013 dapat diketahui bahwa Bank Mega tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan pelaksanaan simpanan deposito milik PT. Elnusa Tbk. sehingga PT. Elnusa Tbk. sebagai deposan mengalami kerugian. Terhadap perbuatan Bank Mega yang terbukti melakukan pelanggaran prinsip kehati-hatian, maka Mahkamah Agung dalam

putusan kasasi Nomor 1111 K/Pdt/2013 memutuskan untuk menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Bank Mega dan menghukum Bank Mega untuk membayar kerugian materiil secara tunai dan sekaligus kepada PT. Elnusa Tbk. sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap deposan.

Sebaliknya, pada putusan peninjauan kembali Nomor 41 PK/Pdt/2014, Mahkamah Agung dalam pertimbangannya berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Bank Mandiri terkait pencairan dana deposito tersebut telah benar dan sesuai dengan prosedur hukum. Sehingga Bank Mandiri dalam hal ini telah menerapkan prinsip kehati-hatiannya dalam pelaksanaan simpanan deposito milik Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.

Demi melindungi dan memberdayakan nasabah, maka kegiatan perlindungan nasabah harus lebih ditingkatkan kembali. Peningkatan kegiatan perlindungan nasabah ini dapat dilakukan dengan meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat, yang dapat dilakukan tidak hanya oleh bank-bank pelaksana namun juga dapat pula dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan produk-produk yang ditawarkan kepada masyarakat, keuntungan, risiko-risiko yang akan dihadapi dan perlindungan hukum yang dapat dimiliki oleh nasabah. Dengan demikian, masyarakat akan lebih selektif dalam menginvestasikan dana yang dimilikinya dan sebaliknya bank pelaksana sebagai pelaku usaha jasa keuangan akan lebih meningkatkan kualitas



produknya dalam melayani dan memberikan perlindungan kepada nasabah. Sehingga diharapkan kasus-kasus terkait kelalaian bank dalam menerapkan prinsip kehati-hatian di dalam melaksanakan kegiatan usahanya yang dapat merugikan nasabah dapat berkurang.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku Literatur

Gazali, Djoni S. dan Rachmadi Usman. *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Hasan, Nurul Ichsan. *Pengantar Perbankan*. Jakarta: Referensi Gaung Persada Press Group, 2014.

Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

S, Nasution. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Tarsito, 2002.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.

Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dan Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 1991.

Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan Pengadilan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1111 K/Pdt G/2013

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 41 PK/Pdt/2014

Website

LPS, diakses dari <http://lps.go.id/f.a.q> tanggal 4 April 2016